

BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG



BARANG DIPINJAMKAN  
DAN BUKAN BUKAN DI FOTOKAN

NOMOR INDUK : **410/471** DJAKSA AGUNG  
NOMOR KLAS. : REPUBLIK INDONESIA  
ASAL : B / S / T

MILIK  
BAGIAN PERPUSTAKAAN  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN  
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : **KE-047/DA/6/1972**.

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MEMORANDUM

1. Bahwa guna selengkap-lengkapnya perbendaharaan pengetahuan yang telah dimiliki oleh para Kepala Bagian pada Kejaksaan Negeri dan pejabat2 yang setaraf, agar dapat lebih menguasai persoalan yang berhubungan dengan tugas/djabatan serta dan guna memberikan Orientasi lapangan pengetahuan tambahan sesuai dengan perkembangan struktur organisasi serta tugas2 Kejaksaan, perlu diadakan Pendidikan peningkatan (upgrading) para Kepala Bagian Kejaksaan - Negeri dan pejabat2 yang setaraf tersebut.

DAFTAR

1. Undang-2 Nomor : 15 tahun 1961, tentang Undang-2 Pokok Kejaksaan ;
2. Surat Keputusan Presiden Nomor : 29 tahun 1971 tanggal 10 Mei 1971 tentang penyesuaian Pokok-2 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri ;
3. Surat Keputusan Djaksa Agung No. Kep-022/1. /5/1971 tanggal 15 Mei 1971 tentang kelengkapan Susunan Organisasi Tata Kerja dan Perintjian Tugas Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Negeri.

MEMORANDUM

MEMORANDUM

1. Menjelenggarakan Up-grading para Kepala Bagian Kejaksaan Negeri dan pejabat2 yang setaraf tingkat ke-III.

Pasal : 1.

TUJUAN PELAKSIAN :

1. Menperlengkap/menambah perbendaharaan pengetahuan yang telah dimiliki oleh para Kepala Bagian pada Kejaksaan Negeri dan pejabat yang setaraf, terutama dibidang pendidikan dan penuntutan dengan tidak selupaan bidang2 kewasjarahatan, guna dapat lebih menguasai masalah yang berhubungan dengan tugas/djabatannya sebagai Djaksa.
2. Memberikan Orientasi lapangan pengetahuan tambahan sesuai dengan perkembangan struktur Organisasi dan tugas Kejaksaan sebagai alat penegak Hukum.
3. Memahami penjabaran tugas bantuan, baik yang bersifat justisial maupun yang non-justisial.

Pasal : 2.

PESERTA PENDIDIKAN :

Pendidikan diikuti oleh para Djaksa yang menjabat sebagai Kepala Bagian pada Kejaksaan Negeri dan pejabat yang setaraf.

Pasal : 3.

1. Pendidikan diadakan di Jakarta dan diselenggarakan oleh Direktorat - Pendidikan Kejaksaan Agung.
2. Selama dalam Pendidikan para peserta diwajibkan tinggal dalam asrama.

Pasal : 4.

LOKA PENDIDIKAN :

Pendidikan berlangsung selama 3 (tiga) bulan.

Pasal : 5. ....

Pasal : 6.

KEMERIAAN :

1. Asuransi Management.
2. Asuransi Pelayaran/Sea Insurance I (Kram).
3. Tata Usaha Kedjaksaan dalam Bidang Intell, Operasi, Perbidanan
4. Me 1 2 3 4.
5. Intell & Security Investigasi.
6. Kapita Kolektif tentang masalah Perbuatan :
  - a. Hukum & Etika pidana.
  - b. Perbuatan P.I.T.
7. Mikrobiologi.
8. Entomology/Identifikasi Hama.
9. Penologi.
10. Psikologi & Kriminal.
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...

Pasal : 6.

WAKIL WAKIL PERUSAHAAN :

1. Pada akhir tiap tahun p. pekerjaan diserahkan kepada tertulis/daftar/keputusan paper.
2. Kepada para peserta yang telah menandatangani dengan baik/lulus diserahkan pekerjaan.
3. Pendidikan p. perusahaan ini diserahkan kepada Pendidikan Kurikulum Tingkat 1.

Pasal : 7.

KELEMBAGAAN PERUSAHAAN :

sebagai Direktorat Pusat Pendidikan dan Latihan Kedjakwaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan p. perusahaan para peserta bagian Kedjakwaan dan pejabat yang bertugas sebagai pembantu pada pasal : 6.

Pasal : 8.

KELEMBAGAAN PERUSAHAAN :

Majelis dalam membantu pendidikan dan biaya para peserta dibebankan kepada anggaran Panitia Kedjakwaan yang ditunjuk panitia.

Pasal : 9.

P E N U T U P :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Ditandatangani di : Jakarta.  
Pada tanggal : 8 Juni 1972.

*(Handwritten signature and stamp)*

DAFTAR LAMPIRAN :

1. Badan Perencanaan Keuangan.
2. Departemen Keuangan C. G. Irian.
3. Kantor Pusat Perindustrian Negara.
4. Distribusi "P" Kedjakwaan.
5. Distribusi "K" Kedjakwaan.
6. A R S I p-